

## **Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

### **(Society Rights of a Fine and Healthy Environment)**

Rika Erawaty dan Siti Kotijah

*Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda*

*Jl, Sambaliung Kampus Gn. Kelua Samarinda Kalimantan Timor email:*

*erawaty\_rika@yahoo.co.id*

#### **ABSTRAKSI**

Masalah lingkungan merupakan hal yang sangat menarik dibahas dan dibicarakan, karena permasalahan lingkungan ini setiap saat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Suatu hal yang sangat beriringan antara pembangunan disegala bidang untuk pemenuhan kebutuhan manusia, dan di Sisi lain adalah banyaknya terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pembangunan di segala bidang tersebut. Banyak perusahaan dan industri-industri beroperasi tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup tempat industri dan perusahaan tersebut berdiri. Industri tersebut beroperasi semata untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa melihat Sisi lain dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Manusia ingin kebutuhannya terpenuhi tapi manusia akan lebih senang dan bahagia kalau seandainya kebutuhan terpenuhi dan lingkungan hidup di sekitar mereka tetap bersih dan sehat. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat, dan itu juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang juga diakui oleh seluruh bangsa-bangsa. Pelanggaran terhadap hak tersebut juga dapat dikenakan sanksi yang tegas.

**Kata Kunci:** hak asasi manusia dan lingkungan hidup

#### **ABSTRACT**

The environmental problem is an interesting topic to discuss and talk about, because nowadays problem of environment can be found in daily social life. This is a common thing happen in all scale of development to fulfill all aspect of human needs will have impact such as a lot of pollution and destruction as a result of those developments, A fot of corporation and industries operational doesn't pay attention to the environment where it stands, Those industries only operating to fulfill society needs without seeing another aspect from the fulfillment itself. Human beings want the needs are covered, yet human will be more delight and happy if the needs are and the surrounding environment stay clean and healthy. A lot of people don't know that actually we have rights for a fine and healthy environment, and that rights is stated firmly in article 28 H verse 1 Constitution of Republic of Indonesia year 1945. The right for a fine and healthy environment is a part of human rights and it is admitted among all the nation. Violation through it could get strict penalty.

**Key Words:** Human Right, environmental

## PENDAHULUAN

Jutaan tahun lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau oleh pencemaran udara, air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah (*life sustaining system*). masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, seperti halnya di negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan bagi manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin antara lain dalam proses industrialisasi.<sup>1</sup>

Pembangunan di segala bidang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, memajukan perekonomian bangsa, serta pemenuhan semua kebutuhan masyarakat. Namun di sisi lain pembangunan tersebut tidak hanya menguntungkan tetapi banyak juga telah merugikan rakyat dengan banyaknya terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Bencana lingkungan seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, banyak disebabkan oleh rusaknya lingkungan hidup yang tak lain adalah merupakan perbuatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Penebangan hutan secara liar, pembuangan sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, pembakaran lahan serta aktifitas pertambangan pun dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat akan secara langsung terkena dampak dari perusakan lingkungan seperti, debu banjir, asap, dan lain-lain, sehingga hak rakyat atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan pernah terwujud. Secara tegas Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap usaha dan kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup harus benar-benar memperhatikan kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya dan negara menjamin hak rakyat tersebut.

Pernyataan ini juga diakui oleh bangsa-bangsa internasional yang juga mementingkan dan memperhatikan lingkungan hidup serta kesehatan masyarakatnya, sehingga banyak konferensi-konferensi internasional berbasis tentang lingkungan hidup.

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, 2001, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni, Bandung, hlm.6.

Aktivitas yang berhubungan dengan masalah lingkungan dan pembangunan juga diakui oleh dunia dalam Deklarasi Stockholm, Deklarasi Nairobi serta Deklarasi Manila jelas menggariskan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, selanjutnya hal itu disepakati dalam Deklarasi Tokyo (1987) dan Deklarasi Rio de Janeiro (1992) yang merumuskan tentang keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dan pembinaan hukum lingkungan, serta tugas negara dalam melindungi lingkungan.<sup>2</sup> Serta kerjasama antara negara dan masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup. Prinsip 10 Deklarasi Rio, 1992, yang berbunyi:

"Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided. (Isu lingkungan sebaiknya ditangani dengan mengikutsertakan semua pihak dan anggota masyarakat yang terkait pada tingkat yang relevan. Pada tingkat nasional, setiap anggota masyarakat hendaknya mempunyai kesempatan yang memadai untuk mendapatkan informasi yang berada di tangan para pejabat resmi, termasuk informasi mengenai bahan berbahaya dan informasi tentang berbagai kegiatan dalam masyarakat, dan mempunyai pula kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara-negara harus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat

dengan memberikan kepada mereka informasi yang seluas-luasnya. Akses yang efektif terhadap proses peradilan dan administrasi, termasuk perbaikan dan penyempurnaannya, harus pula

ditingkatkan").<sup>3</sup> pengaruh konferensi Stockholm terhadap gerakan kesadaran lingkungan tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup termasuk di Indonesia. Meskipun tata pengaturan hukum lingkungan secara modern dianggap baru terbentuk setelah Deklarasi Stockholm tahun 1972, pengaturan hukum lingkungan dalam arti sempit seperti masalah lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal,

---

<sup>2</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2000, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm.49.

<sup>3</sup> Diterjemahkan oleh Mas Achmad Santosa dalam buku Mas Achmad Santosa, 2001, Good Governance & Hukum Lingkungan ICEL, Jakarta, hlm.154.

dan lingkungan alam tertentu, misalnya perlindungan binatang liar dan kawasan tempat terdapatnya jenis binatang dan tanaman bagi kepentingan ilmu pengetahuan sudah dikenal.

Di Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diakui dalam sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak hanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 saja Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak untuk Hidup (right to life).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Bab III Pasal 9 Bagian Kesatu Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup aman tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan bathin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup termasuk unsur yang penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, apabila terjadi pencemaran lingkungan mengakibatkan terganggunya pemenuhan hak untuk hidup, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak untuk hidup. Pasal 90 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa:

(1) setiap orang dan sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas Hak Asasi Manusia (HAM);

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadakan;

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM; dan

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pengakuan hak lingkungan hidup sebagai hak asasi manusia dapat mempunyai implikasi yang positif bagi upaya-upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia. Salah satu implikasi positif tersebut adalah mekanisme penegakan hukum pelanggaran HAM melalui penggunaan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai pengkaji peneliti, penyuluh, pemantau dan penengah (mediator) dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup, termasuk perusakan dan pencemaran lingkungan, Fungsi pemantau disinj termasuk fungsi Penyelidikan dan pemeriksaan kasus yang diduga terdapat pelanggaran HAM termasuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.<sup>4</sup> Segala perbuatan dan tindakan yang melanggar hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan baik dapat dilaporkan kepada Komnas HAM, akan tetapi tidak semua masyarakat memahami akan hal demikian. Masyarakat hanya merasakan dampak dari pengrusakan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal mereka.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sehingga jelas masyarakat mempunyai hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat dan negara akan menjamin hak masyarakat tersebut sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang lingkungan hidup, serta Undang-Undang hak asasi manusia. Namun kenyataannya, masih juga ada masyarakat yang belum mendapatkan hak tersebut, karena banyak masyarakat yang dirugikan akibat dari perbuatan pihak-pihak yang kegiatan usahanya telah mengakibatkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup. Tambang misalnya, kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dipisahkan, bahkan ada ungkapan " tiada kegiatan pertambangan tanpa perusakan dan pencemaran lingkungan ". Bencana lingkungan bencana lingkungan telah tertarik pada segmen geografis Indonesia selama hampir lebih sepuluh (10) tahun terakhir, banyak wilayah di Kabupaten/Kota Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur KALTIM, mengalami beraneka rupa problematika lingkungan yang mencederai semua lapisan masyarakat berupa ancaman dan kerusakan lingkungan. Rilis beberapa media lokal dalam beberapa bulan ini, tentang berbagai dampak lingkungan

---

<sup>4</sup> Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan* ICEL, Jakarta, hlm.151.

akibat usaha pertambangan yang hampir merata di seluruh kota Samarinda. Dari banjir lumpur, rusaknya lahan pertanian, rusaknya tambak ikan, rusaknya Jalan, Serta pencemaran oleh limbah.

Data terakhir Kota Samarinda kok mati tidak kurang 71% wilayahnya telah diberikan kepada usaha pertambangan batubara dari luas wilayah 71 800 Ha.<sup>5</sup> Tentu kondisi ini pada tatanan lingkungan tidak layak atau mengalami beban atas daya dukung lingkungan dan daya tampung yang tidak seimbun. Dengan tercemarnya atau terjadi bencana lingkungan merupakan suatu sinyalemen betapa sakitnya ekosistem kehidupan rakyat dalam perspektif lingkungan. Begitu juga dengan daerah lain seperti Sidoarjo, yang tertimpa bencana lumpur Lapindo bencana asap di Sumatera, dan longsor di beberapa daerah lainnya, itu merupakan gambaran dari rusaknya ekosistem lingkungan kita. Sehingga persoalan yang dihadapi adalah sebagaimana pembunuhan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menurut perspektif konstitusi negara kita.

### **Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat**

Pencemaran, dan perusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab yang dapat melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat Sebagaimana telah diuraikan di atas. Lingkungan yang rusak dan tercemar membuat hidup masyarakat menjadi terganggu, Banyak masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut. Seperti penyakit asma, batu, banjir, longsor, dan lain-lain. Berikut akan dibahas tentang berbagai aspek hak asasi manusia dalam lingkungan hidup.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan lingkungan hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup; dan
4. Faktor non materii, yaitu keadaan, suhu, cahayat energi, dan kebisingan.

Unsur-unsur tersebut di atas tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Unsur tersebut mempunyai pola hubungan tertentu yang bersifat tetap dan teratur serta saling

---

<sup>5</sup> Gagasan Hukum Word Press, oleh Siti Kotijah, dalam KALTIM Post Tanggal 11 Juni 2011.

mempengaruhi. Keserasian keempat faktor tersebut dapat membuat dan menjadikan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Telah kita ketahui bahwa makanan yang sehat, penggunaan air secukupnya sangat perlu untuk kesehatan tetapi kita juga perlu hidup dalam suatu lingkungan yang bersih, dengan mendapatkan sinar matahari yang tepat serta udara bersih, bebas dari bahan kimia beracun, debu, asap dan uap yang berbahaya setiap hari.<sup>6</sup> Ciri-ciri lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah:

1. udaranya segar jika dihirup;
2. banyaknya tumbuhan;
3. tidak berdebu dan berasap;
4. tidak bising; dan
5. airnya bening dan tidak berbau.

Ciri-ciri tersebut sangat sulit sekali kita rasakan saat ini, terutama di wilayah perkotaan termasuk Kota Samarinda. Banyak masyarakat mengeluhkan perihal debu air yang kotor bahkan udara yang kotor, apalagi bagi masyarakat yang tinggal di area atau sekitar pertambangan batubara. Jika dilihat kondisi yang demikian, maka sangat sulit sekali masyarakat mendapatkan haknya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang akan juga berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri .

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan . dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami bahwa dengan lingkungan hidup yang sehat membuat derajat kesehatan dari masyarakat meningkat sehingga taraf kehidupan masyarakat juga.

### **Hubungan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dengan Hak Asasi Manusia**

Lingkungan yang rusak dan tercemar dapat mengganggu keselestarian ekosistem suatu lingkungan . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memberikan definisi pencemaran dan perusakan lingkungan. Pasal 1 angka 14 menyebutkan Pencemaran lingkungan adalah:"masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi Sesuai dengan pemberontakannya". Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa perusakan lingkungan adalah " tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau

---

<sup>6</sup> <http://dianweb.org/sehat/AD15.HTMf> Lingkungan Yang Sehat diakses tanggal 18 September 2012.

tidak langsung terhadap fisik dan garis miring atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dan menunjang pembangunan berkelanjutan".

Stefanus Munadjad Danu Saputro menyebutkan Pencemaran lingkungan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

"pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan kesejahteraan, dan keselamatan hayati".

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:<sup>8</sup>

- a. Kerugian ekonomi dan sosial;
- b. Gangguan sanitair;
- c. Kronis; dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat;
- d. Kejutan atau akut; kerusakan mendadak dan beratt biasanya timbul dari kecelakaan;
- e. Berbahaya; dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis; dan
- f. Katastrofis; di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu menjadi punah.

Pencemaran lingkungan berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari aktivitas atau proses alam maupun kegiatan manusia. Aktivitas atau proses alam diantaranya adalah letusan gunung api yang mengeluarkan partikel-partikel debu yang mencemari udara. Walaupun dalam menjadi sumber pencemar tetapi relatif Jalan terjadi dan umumnya berdampak lokal dan sesaat. Pencemaran lingkungan yang utama justru dari berbagai kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga dan perorangan industri, pertanian dan transportasi, pencemaran tersebut berlangsung terus-menerus dan dampaknya juga terus dirasakan, bahkan beberapa diantaranya berdampak luas atau Global. Hal-hal yang harus dipikirkan secara pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan ekosistem adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran air;
2. Pencemaran udara;
3. Kebisingan;
4. Pencemaran tanah; dan

---

<sup>7</sup> St.Munadjat Danusaputro, 1986, Hukum Linykungan Da/am Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencernarant Bina Ciptar Bandung, hlm.77.

<sup>8</sup> Muhamad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Da/am Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Refika Aditamar Bandung, hlm.36.



## 5. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Pencemaran yang semakin meningkat tersebut berdampak tidak hanya bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga bagi tumbuhan, hewan dan tentu saja pada manusia. Jika lingkungan udara, air dan dataran tercemar, maka tumbuhan yang hidup di atasnya juga akan menyerap unsur-unsur yang telah tercemar. Binatang yang memakan tumbuhan dan meminum air serta menghirup udara yang tercemar juga akan ikut tercemar. Akhirnya manusia yang hidup dengan memanfaatkan udara air dan daratan serta tumbuhan dan hewan yang telah tercemar juga akan ikut merasakan dampak buruk dari pencemaran.

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun dan lingkungan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari bahwa keadaan lingkungan yang seharusnya ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyanggah kehidupan masyarakat kini dan mendatang dapat berubah dengan sangat cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan timbul di mana-mana. Sama halnya dengan perusakan lingkungan komarusak lingkungan berarti sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya. Mendengar rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali . rusaknya lingkungan dapat terjadi karena alam dan perbuatan manusia.<sup>9</sup>

Kedua hal tersebut sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan juga pula sebagai akibat perbuatan manusia sendiri seperti tanah longsor, banjir karena lingkungan hutan/tanaman yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali . kerusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:<sup>10</sup>

1. Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia; dan
2. Disebabkan pencemaran, baik yang berasal dari air, udara maupun tanah .

kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan terjadi di mana-mana yang berdampak pada menurunnya kemampuan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan berbagai dampak buruk bagi manusia seperti penyakit dan bencana alam. Pencemaran yang semakin meningkat tersebut berdampak tidak hanya bagi lingkungan itu sendiri tetapi juga bagi tumbuhan hewan dan tentu saja bagi manusia.

---

<sup>9</sup> Ibid., hlm.48.

<sup>10</sup> NHT.Siahaan, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan,Edisi Kedua, Erlanggar Jakarta, hlm.300.

Unsur pencemar udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dapat dilihat dari tabel 1 Berikut ini:

Tabel 1: Unsur Pencemaran dan Dampaknya Bagi Manusia<sup>11</sup>

No	Unsur Pencemar	Dampak Terhadap Manusia
1.	Karbon Monoksida	Pusing, sakit kepala, mual, serangan jantung, penglihatan kabur, keseimbangan badan menurun, lemas, pingsan, kematian
2.	Sulfur Dioksida	Iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, pandangan kabur, gejala penyakit jantung
3.	Nitrogen Oksida	Iritasi mata, kejangkejang, kelumpuhan, sulit bernafas, radang ginjal, kanker paru-paru
4.	Hidrokarbon	Iritasi pada mata, iritasi hidung, iritasi tenggorokan, pusing mual
5.	Timbal	Kekurangan darah, mengganggu fungsi ginjal kejang-kejang, gangguan system syaraf dan otak, kelainan bayi dalam kandungan
6.	Partikel	Penyakit saluran pernafasan.

begitu saja tanpa ada perbaikan lingkungan, maka masyarakat tidak akan mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

### **Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyebutkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah "Upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum".

<sup>11</sup> Sumber Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2010.

Asas, tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, atas berkelanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. Berwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. Terjaminnya kepentingan Generasi masa kini dan generasi masa depan;
- d. Tercapainya kelestarian lingkungan hidup;
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kemudian pasal 67 menjelaskan kewajiban setiap orang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kewajiban tersebut mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam upaya memelihara lingkungan hidup agar terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam pasal 70 yaitu dengan pengawasan, pemberian saran, pendapat usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi dan laporan. Pasal tersebut secara normatif sudah sejalan dengan atau mengadopsi prinsip 10 Deklarasi Rio 1992 Yang menekenakan pentingnya demokrasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>12</sup>

### **Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencernaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Perlindungan dan

---

<sup>12</sup> Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.67.

pengelolaan lingkungan hidup tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab dari negara. Negara akan bertanggung jawab penuh terhadap hal pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam hak atas lingkungan yang sehat dan bersih. Bertanggung jawab penuh diartikan sebagai tanggung jawab negara untuk melindungi hak semua warga negara tanpa terkecuali di seluruh aspek kehidupan termasuk dalam hal lingkungan hidup.

Asas, tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Asas yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Tanggung jawab negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;
- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan lokal; lingkungan hidup
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Negara memiliki tanggung jawab pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Asas tanggung jawab negara (*state responsibility*) demikian sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 huruf memiliki pengertian yang cukup luas, termasuk pula dengan mengkaitkan paradigma melibatkan peran serta masyarakat (*community based management*) tersebut. Karena, tanggung jawab negara dikaitkan dengan tugas-tugas dan semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Hukum Nomor 2 Volume 18, Universitas Riau, hlm.212.

Setiap orang yang merusak lingkungan baik itu perorangan maupun kelompok badan usaha wajib bertanggung jawab perbuatannya yang telah merusak lingkungan hidup, Pasal 69 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan menyebutkan larangan setiap melakukan perusakan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan hidup.<sup>14</sup> Bentuk tanggung Jawabnya adalah berupa sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Semakin meningkatnya informasi dan teknologi, mempermudah negara menjalankan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem hukum ini berangkat dari tuntutan perkembangan teknologi dan modernisasi. Berdasarkan sistem ini si pelaku telah cukup dinyatakan bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan, meskipun belum dinyatakan bersalah. Dalam *asas Street liability* atau asas tanggung jawab mutlak, kesalahan tidaklah menjadi penting untuk menyatakan pelaku bertanggung jawab. Di sini berlaku pada saat peristiwa itu timbul ya sudah memikul suatu tanggung jawab. Manfaat dari *asas Street liability* di mana pada asas tersebut diperlukan berkenaan dengan:

1. Pentingnya jaminan untuk memenuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat; dan
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.

### **Peran Pemerintah Orang Daerah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat**

Mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa adanya kerjasama bagi dari pemerintah, pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Semua perangkat mempunyai peran dan tugasnya masing-masing dan saling bekerja sama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah.

---

<sup>14</sup> Pasal 69 ayat (1) UUPPLH setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke wilayah Negara Kesatuan RI;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari wilayah Negara Kesatuan RI ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan RI;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan RI;
- e. Membuang Membuang limbah 83 dan kemedi;
- f. limbah lingkungan 83 kc hidup; lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dnegan membakar;
- i. Menyusun Amsdal tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusul amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat meningkatkan kualitas dari lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk meningkatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, pendidikan lingkungan hidup di sekolah, kantor-kantor pemerintah maupun di lingkungan tempat tinggal, pengkajian dan penelitian tentang lingkungan, seminar dan diskusi, serta pemanfaatan media sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat besar dalam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat yaitu dalam kapasitasnya sebagai pemangku kepentingan dan mengambil keputusan di tingkat lokal, dalam menentukan kondisi lingkungan di daerah. Tugas pemerintah daerah lebih ditekankan pada pengawasan dan kebijakan-kebijakan dalam pemberian izin terhadap usaha-usaha yang berhubungan langsung dengan lingkungan hidup seperti pertambangan, perkebunan hutan tanam industri, serta industri industri rumah tangga. Hal ini sebagai bahan tekstur dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

Tidak hanya pemerintah dan pemerintah daerah saja yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat juga mempunyai peran terhadap lingkungan hidup adalah. Hal ini sebagaimana dirumuskan dalam Bab XI pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang pada dasarnya masyarakat dapat berperan dalam hal pengawasan sosial pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi dan/atau laporan. Badan Lingkungan Hidup juga memberikan sarana dan fasilitas kepada masyarakat untuk melaporkan serta memberikan informasi apabila di lingkungan tempat tinggal mereka telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan.

## **Penutup**

Pengakuan hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat telah diakui oleh dunia internasional yang termuat dalam deklarasi stock home deklarasi Nairobi, serta deklarasi Manila. Sebagaimana konferensi internasional tentang lingkungan hidup juga ya sudah sangat sering diadakan oleh negara-negara internasional tujuannya adalah tidak lain untuk

melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Terpeliharanya lingkungan yang baik maka akan berdampak pada kesejahteraan hidup Setiap manusia di muka bumi .

Dalam konstitusi negara Indonesia telah diatur hak setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat hal ini termuat dalam pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa terdapat di Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ". Mengacu pada isi pasal tersebut bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali berhak mendapatkan haknya sebagaimana termuat dalam konstitusi negara Indonesia. Kewajiban negara melindungi hak setiap warga negara salah satunya adalah dengan sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 deklarasi hak asasi manusia internasional serta Undang-Undang lingkungan hidup Republik Indonesia telah mengamanahkan hak setiap warga negara salah satunya adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Oleh karena itu perlu adanya sinergitas dan kerjasama antara pemerintah Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola dan melindungi kualitas lingkungan hidup yang agar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.